



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin merupakan salah satu bentuk perwujudan pemenuhan atas hak asasi dalam bentuk keadilan dan persamaan dihadapan hukum;
- b. bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada masyarakat miskin di Daerah masih belum optimal, karena masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat merasakan manfaat adanya bantuan hukum;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan

Hukum;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi social ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut :Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Perlindungan Sosial, atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Lurah.
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi social ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : KartuJaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Perlindungan Sosial,atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.
7. Penerima bantuan hokum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara social ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional bantuan hokum litigasi dan non litigasi.
8. Pemberi bantuan hokum adalah organisasi bantuan hukum yang member layanan bantuan hokum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
11. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.

12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
 13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap orang miskin yang beridentitas warga Daerah berhak menerima Bantuan Hukum.
- (2) Identitas warga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. Kartu Keluarga.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat,
 - b. Kartu Bantuan Langsung Tunai,
 - c. Kartu Beras Miskin,
 - d. Kartu Keluarga Sejahtera,
 - e. Kartu Indonesia Pintar,
 - f. Kartu Indonesia Sehat,
 - g. Kartu Perlindungan Sosial, atau
 - h. Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah
- (4) Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h diterbitkan khusus untuk permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

3. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum;
 - b. terakreditasi di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum;
- b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
- c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- d. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut :
 1. Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat,
 2. Kartu Bantuan Langsung Tunai,
 3. Kartu Beras Miskin,
 4. Kartu Keluarga Sejahtera,
 5. Kartu Indonesia Pintar,
 6. Kartu Indonesia Sehat,

7. Kartu Perlindungan Sosial, atau

8. Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
 - (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
 - (3a) Surat Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol pemohon.
 - (4) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah ,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hokum mengajukan permohonan dana bantuan hokum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan dana bantuan hukum yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Bantuan Hukum;
 - b. foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - c. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
 - d. program Bantuan Hukum Tahunan;

- e. surat permohonan bantuan hokum dari penerima bantuan hukum;
- f. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
- g. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut :
 - 1. Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat,
 - 2. Bantuan Langsung Tunai,
 - 3. Kartu Beras Miskin,
 - 4. Kartu Keluarga Sejahtera,
 - 5. Kartu Indonesia Pintar,
 - 6. Kartu Indonesia Sehat,
 - 7. Kartu Perlindungan Sosial atau
 - 8. Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
- h. Uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- i. Perkembangan penanganan perkara; dan
- j. Surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.

(3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dana bantuan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 21 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN
(4,9/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 4TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi rintangan dalam mencapai tujuan nasional. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggungjawab Negara dalam pemenuhan hak atas Bantuan Hukum.

Mereka yang membutuhkan adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 5 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Hak dasar terdiri dari hak atas sandang, pangan, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pengaturan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Daerah sebelumnya sudah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang dibentuk atas dasar delegasi atau perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UndangUndang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Secara lebih mendalam dan melihat kondisi lokal yang terjadi di Daerah.

Peraturan Daerah ini mencoba menguraikan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut. Peraturan Daerah ini juga menguraikan syarat administrasi yang lebih luas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2016. Oleh sebab itu, syarat administrasinya tidak sempit seperti yang terlaksana selama ini. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah ini akan lebih memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat di Daerah yang tidak mampu yang membutuhkan Pengaturan Bantuan Hukum ini didasari oleh asas keadilan, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas akuntabilitas. Beberapa pokok materi perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang perubahan ini antara lain dalam hal tidak ada surat keterangan tidak mampu masyarakat dapat menggunakan kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu perlindungan sosial, dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu. Selain itu Peraturan Daerah ini mengatur Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hokum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan tidak mampu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal1

Cukupjelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

CukupJelas.

Angka 5

Pasal 21

CukupJelas.

Pasal II

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4